

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Sejahtera Lestari Farma selama kurang lebih delapan minggu, terhitung sejak 5 Januari – 26 Februari 2026, dapat diperoleh berbagai pengalaman dan pemahaman yang komprehensif terkait penerapan sistem industri farmasi secara nyata, Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Selama pelaksanaan PKPA, calon apoteker memperoleh pengalaman praktik secara langsung di lingkungan industri sehingga mampu memahami secara komprehensif tugas, tanggung jawab, serta kewajiban profesinya. Kegiatan ini membentuk sikap profesional, kedisiplinan, serta pola pikir yang luas dan adaptif dalam menghadapi dinamika dunia kerja.
2. Selama menjalani PKPA, calon apoteker dapat memahami secara lebih mendalam prinsip-prinsip Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) serta melihat secara langsung implementasinya dalam setiap tahapan kegiatan di industri farmasi, mulai dari produksi hingga pemastian mutu.
3. Kegiatan PKPA juga menjadi sarana pengembangan diri, baik dari segi kemampuan komunikasi, kerja sama tim, maupun pemecahan masalah. Selain itu, peserta memperoleh kesempatan untuk membangun jejaring profesional yang dapat menjadi modal penting dalam memasuki dunia kerja kefarmasian secara profesional.

5.2 Saran

Setelah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Sejahtera Lestari Farma selama delapan minggu, terhitung sejak 5 Januari hingga 28 Februari 2026, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan ke depan, khususnya bagi mahasiswa yang akan menjalani kegiatan serupa, yaitu:

1. Mahasiswa calon apoteker hendaknya meningkatkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi dan berdiskusi dengan pembimbing maupun tenaga profesional di industri. Sikap proaktif dan komunikatif akan membantu dalam memperluas wawasan, memperdalam pemahaman, serta menggali informasi mengenai peran dan tanggung jawab Apoteker di industri farmasi secara lebih optimal.
2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan untuk lebih aktif memperbarui pengetahuan mengenai regulasi terbaru terkait Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Dengan memahami perkembangan peraturan yang berlaku, mahasiswa dapat menerapkannya secara tepat selama pelaksanaan PKPA serta menyesuaikan diri dengan standar industri farmasi terkini.
3. Mahasiswa perlu mempersiapkan diri dengan mempelajari secara mendalam materi yang berkaitan dengan CPOB, termasuk aspek produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu. Selain itu, kemampuan dalam menggali informasi secara mandiri juga perlu ditingkatkan agar mahasiswa mampu memahami setiap kegiatan yang dilakukan di industri secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik*. Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2024. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Farmakope Indonesia Edisi VI*. Jakarta.
- Protap Spesifikasi dan Pengujian Produk Ilphil No. dokumen 07/PMPP/03.092/2024.
- Protap Spesifikasi dan Pengujian Produk Methylprednisolone 4 No. dokumen 07/PMPP/03.104/2024.
- Protap Spesifikasi dan Pengujian Produk Selestrim No. Dokumen 07/PMPP/03.073/2025.